



PERSETUJUAN ETIK

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPONOROK

Nomor Registrasi KEPPKN : 064/KEPPKN/2017

LAIK ETIK

Nomor : 220/EA/KEPK-TJK/VIII/2019

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :

Peneliti Utama : WARJIDIN ALIYANTO, SKM.,M.Kes

Nama Institusi : KEBIDANAN/ POLTEKKES TANJUNGPONOROK

Dengan Judul :

PENERAPAN RANCANGAN *TEAM BASED LEARNING* PADA PEMBELAJARAN INTERPROFESIONAL DI POLTEKKES TANJUNGPONOROK

Dinyatakan laik etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu : 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan *Privacy*, dan 7) Persetujuan Sebelum Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Bandar Lampung, 8 Agustus 2019

Ketua Komisi Etik

Dr. Aprilia, S.Kp.,M.Kes

NIP. 196401291988032001

